



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

KAMUS USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kota dirumuskan secara efisien, efektif, terukur dan berbasis kinerja;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan dengan prioritas pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kamus Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);

22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAMUS USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
7. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk priode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMK.
10. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
15. Kamus Usulan adalah daftar kegiatan yang terperinci yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dapat dipilih untuk diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK terkait dengan program prioritas dan/atau fokus pembangunan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penyusunan RKPK dan Kamus Usulan.

## BAB III PROGRAM PRIORITAS DAERAH

### Pasal 3

- (1) Rencana program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan RKPK sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan.
- (2) Rencana program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan indikasi rencana program prioritas dalam RPK Lhokseumawe 2023-2026.

- (3) Rencana program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempodomani kapasitas riil keuangan Daerah.

#### BAB IV KAMUS USULAN

##### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar permasalahan yang menjadi kewenangannya sebagai dasar penyusunan Kamus Usulan dengan memperhatikan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan.
- (2) Kamus Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan dengan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan dalam RPK Lhokseumawe 2023-2026 dengan memperhatikan kesesuaian kewenangan perangkat daerah dan ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Penyelarasan Kamus Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bidang Koordinasi Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kamus Usulan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Bappeda mengimput Kamus Usulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedalam SIPD.
- (6) Format Keputusan Wali Kota beserta lampiran Kamus Usulan sebagaimana tersebut pada ayat (4) terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

##### Pasal 5

Bidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, tingkat kelayakan teknis (satuan dan harga satuan) kewenangan dan indikator yang diharapkan;
- b. melihat kesesuaian usulan dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- c. usulan merupakan upaya pemenuhan capaian target yang telah ditetapkan; dan
- d. usulan merupakan bagian dari variabel untuk pemenuhan capaian program yang telah ditetapkan.

##### Pasal 6

Bidang koordinasi dalam menguji ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memprioritaskan usulan belanja untuk pemenuhan urusan wajib.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Juli 2024 M  
5 Muharram 1446 H



Di undangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Juli 2024 M  
5 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
KAMUS USULAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN  
KAMUS USULAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN KAMUS USULAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ...

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- bahwa untuk pencapaian fokus pembangunan tahun ..., program, usulan kegiatan dan sub kegiatan harus memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahun berkenaan sebagaimana telah termuat dalam Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe;
  - bahwa sub kegiatan, kamus usulan/usulan kegiatan menjadi hal terpenting dalam pencapaian target kinerja program Perangkat Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kamus Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kamus Usulan Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun ..., dengan Rekap Kamus/usulan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Kamus Usulan/usulan kegiatan Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun ... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di input kedalam Sistim Informasi Permerintahan Daerah oleh Bappeda Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Kamus Usulan/usulan kegiatan Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun ... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan penyelarasan program dan kegiatan, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

.....

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR ... TAHUN ....  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAMUS USULAN PROGRAM  
 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH KOTA  
 LHOKSEUMAWE TAHUN ...

REKAP KAMUS USULAN BERDASARKAN URUSAN PERANGKAT DAERAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ...

NAMA PERANGKAT DAERAH

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan Permasalahan	Keterkaitan dengan Prioritas
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd

.....

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,  
  
 HANAN